



**PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI NOMINASI  
DAN REMUNERASI  
("PEDOMAN")**

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR TBK**



## DAFTAR ISI

### A. PENDAHULUAN

### B. KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

- I. Struktur dan Kedudukan
- II. Fungsi
- III. Persyaratan Auditor Internal
- IV. Tugas dan Tanggung Jawab
- V. Wewenang
- VI. Kode Etik Auditor Internal
- VII. Pertanggungjawaban Auditor Internal
- VIII. Larangan Perangkapan Jabatan

### C. PENUTUP

## **A. PENDAHULUAN**

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan wajib memiliki fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam hal Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris.

Landasan hukum mengenai fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Terbuka.

## **B. KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

### **I. TUGAS, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG**

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut:

#### **a. Terkait Fungsi Nominasi:**

1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- b. Terkait Fungsi Remunerasi:
  - 1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - a) struktur Remunerasi;
    - b) kebijakan atas Remunerasi; dan
    - c) besaran atas Remunerasi;
  - 2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Struktur remunerasi sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa:
  - a. gaji;
  - b. honorarium;
  - c. insentif; dan/atau
  - d. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable
- d. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud di atas harus memperhatikan:
  - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
  - b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
  - c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable;
  - e. struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud di atas harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - f. Kemampuan dan kinerja finansial Perseroan

## II. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

- a. Dewan Komisaris wajib bertindak independen dalam menjalankan tugasnya;
- b. Dewan Komisaris dapat menunjuk pihak ketiga untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;
- c. Pembahasan mengenai fungsi nominasi dan remunerasi dapat dilakukan bersamaan pada saat pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

## III. PENYELENGGARAAN RAPAT

- a. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda terkait fungsi nominasi dan remunerasi;
- b. Rapat dengan agenda tentang nominasi dan remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
  - i. dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris; dan
  - ii. salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas merupakan Komisaris Independen;
  - iii. keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
  - iv. dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
  - v. dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
  - vi. hasil rapat sebagaimana dimaksud di atas wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan

## IV. PELAPORAN KEGIATAN

- a. Dewan Komisaris wajib membuat laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait fungsi nominasi dan remunerasi dan disampaikan dalam RUPS;
- b. Perseroan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait nominasi dan remunerasi dalam Laporan Tahunan dan situs web Perseroan;
- c. Dalam fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, Perseroan wajib mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan paling kurang mengenai:
  - i. Penjelasan mengenai tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi; dan

- ii. Uraian singkat pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku.

#### **V. MASA BERLAKU**

- a. Pedoman ini memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perseroan;
- b. Penyesuaian dan/atau perubahan yang dimaksud dalam angka 1 (satu) di atas dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

#### **VI. KEPATUHAN**

- a. Pedoman ini wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Pedoman ini maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan OJK dan/atau peraturan di bidang pasar modal.

#### **C. PENUTUP**

- a. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi ini disusun merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dievaluasi secara berkala untuk penyempurnaan (jika diperlukan);
- c. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi ini berlaku pada saat ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi ini dibuat untuk agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila diperlukan di kemudian hari dapat ditinjau kembali serta diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan oleh  
Dewan Komisaris  
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.**

**Helmy Yusman Santoso**



Nama : Helmy Yusman Santoso  
Jabatan : Presiden Komisaris  
Tanggal : 20 November 2021

**Theignatius Agus Salim**



Nama : Theignatius Agus Salim  
Jabatan : Komisaris Independen  
Tanggal : 20 November 2021